



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya di Daerah merupakan cermin keberagaman bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelaksanaan program pembangunan di Daerah selama ini belum sepenuhnya memberikan pengakuan dan perlindungan secara optimal terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat, khususnya yang menyangkut hak atas budaya, tanah, wilayah, dan pengelolaan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun menurut Hukum Adatnya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pemerintah daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan untuk pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,

Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
dan  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai Hukum Adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan

lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum.

2. Pengakuan adalah pernyataan yang tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain.
3. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-hak mereka untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
4. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
5. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati serta dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau saksi;.
6. Hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas Tanah Adat, Wilayah Adat dan sumber daya alam.
7. Hutan Adat adalah hutan yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat.
8. Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada di Wilayah Adat, yang dimiliki, dikuasai dimanfaatkan secara turun temurun, berdasarkan Hukum Adat, baik yang ada hutan maupun yang tidak ada hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan, warisan (kolektif) maupun komunal (bersama).
9. Wilayah Adat adalah tempat kehidupan Masyarakat Hukum Adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan, berdasarkan Hukum Adat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
10. Lembaga Adat dan atau dengan sebutan kelembagaan adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun di Masyarakat Hukum Adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan

menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.

11. Peradilan Adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Hukum Adat atas pelanggaran terhadap hak-hak adat dan Hukum Adat.
12. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah proses pembangunan untuk memfasilitasi dan mendorong Masyarakat Hukum Adat agar mampu menempatkan diri secara proposional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan.
13. Konflik adalah tumpang tindih klaim antara para pihak mengenai Hak Masyarakat Hukum Adat, termasuk di dalamnya penguasaan, pengelolaan tanah, Wilayah Adat dan sumber daya alam.
14. Pemetaan Wilayah Adat adalah proses penerjemahan suatu bentang alam ke dalam bentuk kartografi atas sejarah asal usul, tata pengaturan dan pengurusan suatu Wilayah Adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek turun temurun yang berlaku di Masyarakat Hukum Adat.
15. Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan dijalankan oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
16. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
17. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. keberadaan dan kedudukan Masyarakat Hukum Adat;
- b. Wilayah Adat;
- c. Lembaga Adat;
- d. Hukum Adat;
- e. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- f. hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat;
- g. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- h. penyelesaian sengketa; dan
- i. pembiayaan.

BAB II  
KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 3

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat terbentuk atas dasar ikatan keturunan (*genealogis*) dan kewilayahan (*territorial*) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. masyarakat dengan ikatan kesejarahan yang sama dan warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. memiliki wilayah Hukum Adat yang jelas;
- c. memiliki Lembaga Adat; dan
- d. memiliki perangkat norma Hukum Adat yang masih ditaati.

Pasal 4

Masyarakat Hukum Adat berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan warga Negara Indonesia lainnya.

BAB III  
WILAYAH ADAT

Pasal 5

- (1) Wilayah Adat memiliki batas tertentu baik batas alam maupun batas dengan komunitas lain.
- (2) Batas yang lebih rinci mengenai Wilayah Adat dipetakan atas prakarsa Masyarakat Hukum Adat atau oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal Wilayah Adat berbatasan dengan komunitas lain maka hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari komunitas yang berbatasan dengan Wilayah Adat yang akan ditetapkan.
- (4) Dalam hal peta Wilayah Adat yang dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi kaidah kartografis, Camat memfasilitasi agar Wilayah Adat dapat dipetakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemetaan Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
LEMBAGA ADAT

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan memberdayakan Lembaga Adat yang ada secara turun temurun pada Masyarakat Hukum Adat.

- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana kewenangan Masyarakat Hukum Adat untuk:
  - a. mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan Wilayah Adat;
  - b. melaksanakan Hukum Adat dan Peradilan Adat; dan
  - c. mewakili Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.

## BAB V HUKUM ADAT

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan Hukum Adat yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pelaksanaan Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana pada ayat (1) meliputi identitas budaya, hak Masyarakat Hukum Adat, hak komunal, hak kolektif dan hak perorangan atas tanah dan sumber daya alam lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati membentuk panitia Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - b. kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai Sekretaris;
  - c. kepala Bagian yang membidangi Hukum pada Sekretariat Daerah sebagai anggota;
  - d. Camat sebagai Anggota;
  - e. kepala Perangkat Daerah terkait sebagai anggota; dan
  - f. unsur lainnya.

- (5) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Bagian Kedua  
Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengakui Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui :
  - a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
  - b. verifikasi Masyarakat Hukum Adat; dan
  - c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 10

- (1) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan dengan mencermati:
  - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
  - b. Wilayah Adat;
  - c. Hukum Adat;
  - d. harta kekayaan dan/atau benda adat;
  - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat; dan
  - f. tradisi yang masih berlaku di masyarakat.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Camat dengan melibatkan unsur Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat setempat.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia Masyarakat Hukum Adat, dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat setempat untuk memberikan kesempatan mengajukan pendapat, saran, masukan dan keberatan.
- (5) Pendapat, saran, masukan, dan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan.
- (6) Mekanisme pengajuan pendapat, saran dan masukan serta keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Bupati melakukan penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 11

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) berhak atas Perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan Hak Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Perlindungan terhadap Wilayah Adat;
  - b. Perlindungan sebagai subyek hukum;
  - c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
  - d. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - e. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat;
  - f. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
  - g. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat Hukum Adat

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak tradisional dan hak lainnya dari Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Hak Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. hak atas Tanah Adat, Wilayah Adat, dan sumber daya alam;
  - b. hak untuk menjalankan hukum dan Peradilan Adat;
  - c. hak atas spiritualitas dan kebudayaan;
  - d. hak atas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan; dan
  - e. hak atas pembangunan.

Pasal 13

- (1) Hak atas Tanah Adat, Wilayah Adat dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan hak atas Tanah Adat, Wilayah Adat, dan sumber-sumber penghidupan yang semuanya bersumber

dari sumber daya alam yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan secara turun temurun.

- (2) Hak atas Tanah Adat, Wilayah Adat dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak untuk memiliki, menguasai, menggunakan, mengembangkan, dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi penggunaan Tanah Adat, Wilayah Adat, dan sumber daya alam dengan menggunakan cara yang sesuai dengan Kearifan Lokal Daerah; dan
  - c. hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas Tanah Adat, Wilayah Adat, dan sumber daya alam yang dimiliki, dikuasai secara turun temurun apabila dikuasai tanpa persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Mekanisme pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) DPRD dapat melakukan pengawasan dalam mekanisme pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi pada Masyarakat Hukum Adat.

#### Pasal 14

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal, kolektif dan bersifat perseorangan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal, kolektif tidak dapat dipindah tangankan atau diperjual belikan kepada pihak lain.
- (3) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal, kolektif dan perseorangan di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan berdasarkan Hukum Adat.

#### Pasal 15

Hak untuk menjalankan hukum dan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Masyarakat Hukum Adat berhak untuk menjalankan hukum dan Peradilan Adat dalam penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak-hak adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam lainnya; dan
- b. Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur melekat pada fungsi Lembaga Adat.

## Pasal 16

Hak atas spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. hak untuk menganut, mengembangkan dan melaksanakan ajaran agama/kepercayaan dan atau nilai Hukum Adat yang diwarisi dari leluhurnya; dan
- b. hak untuk mengembangkan tradisi, Adat Istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara adat.

## Pasal 17

Hak atas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup disesuaikan dengan Kearifan Lokal;
- b. hak untuk memastikan bahwa ada/tidak ada penyimpanan atau pembuangan bahan berbahaya di atas tanah dan wilayah Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. hak atas pemulihan lingkungan hidup di Wilayah Adat yang mengalami kerusakan.

## Pasal 18

Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. hak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, kebudayaan, dan Adat Istiadat setempat;
- b. hak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah dan pihak lain di luar pemerintah yang akan berdampak luas pada Tanah Adat, Wilayah Adat, sumber daya alam, dan budaya setempat.

## Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

## Pasal 19

Masyarakat Hukum Adat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban serta menegakkan toleransi/kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. menjaga kelestarian dan berkelanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- c. melestarikan dan melaksanakan Hukum Adat dan keluhuran nilai adat istiadatnya;
- d. berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan; dan
- e. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat adat.

## BAB VIII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan melalui Perangkat Daerah yang tugasnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengakuan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pusat informasi dan kepustakaan tentang Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Adat, norma adat, dan informasi lain yang terkait dengan Masyarakat Hukum Adat melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat Hukum Adat, termasuk perempuan dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat.
- (2) Pelibatan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan informasi, melakukan konsultasi dan memperoleh persetujuan sukarela dari Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pencegahan terhadap setiap tindakan yang langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan keutuhan dan keberagaman Masyarakat Hukum Adat dan kerusakan Wilayah Adat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mencegah setiap bentuk pemindahan Masyarakat Hukum Adat yang berakibat pada terlanggar atau berkurangnya Hak Masyarakat Hukum Adat.
- (5) Pemerintah Daerah bersama komunitas Masyarakat Hukum Adat bertanggung jawab memastikan Perlindungan, jaminan, dan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam komunitas Masyarakat Hukum Adat.

- (6) Dalam hal partisipasi untuk pembangunan dan pemberdayaan serta pengambilan keputusan, Pemerintah Daerah bersama komunitas Masyarakat Hukum Adat wajib melibatkan unsur perempuan adat dalam setiap komunitas.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintahan Daerah dapat memberikan pemberdayaan dan pendampingan hukum kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka melakukan Perlindungan terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat lainnya yang memiliki kapasitas melakukan pemberdayaan hukum.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan pada Masyarakat Hukum Adat yang akan memperoleh kembali Wilayah Adatnya dari penguasaan pihak luar.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dilakukannya inventarisasi, internalisasi dan revitalisasi Hukum Adat agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program pendidikan layanan khusus dengan mempertimbangkan kekhasan budaya dan menggunakan bahasa Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program pelayanan kesehatan khusus yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program pelayanan administrasi kependudukan yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program pengembangan perbekalan kesehatan sesuai dengan kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya Masyarakat Hukum Adat.
- (5) Pemerintahan Daerah harus menyelenggarakan program pelestarian, Perlindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional Masyarakat Hukum Adat.

### BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran Hak Masyarakat Hukum Adat yang diakui

dalam Peraturan Daerah ini diselesaikan melalui proses Peradilan Adat dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan untuk menggunakan Hukum Adat yang diberlakukan dalam penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk tim penanganan sengketa yang bersifat *ad hoc*.
- (3) Sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan sengketa yang berkaitan dengan Wilayah Adat, sumber daya alam dan pengetahuan tradisional antara Masyarakat Hukum Adat dengan pihak luar/pihak lain.

#### Pasal 25

- (1) Tim penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Anggota tim penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. perwakilan pemerintah kabupaten termasuk kecamatan dan desa;
  - b. perwakilan Masyarakat Hukum Adat;
  - c. akademisi;
  - d. lembaga keagamaan;
  - e. organisasi non pemerintahan; dan
  - f. perwakilan pihak ketiga yang terlibat sengketa.

### BAB X PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

Pembiayaan atas identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan Masyarakat Hukum Adat serta pelaksanaan program untuk melakukan pemberdayaan dan pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 30 Desember 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

  
ARIYONO ORAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 102,10/2024

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan cerminan dari keberagaman Indonesia yang memiliki struktur, nilai, sistem dan dinamikanya sendiri, yang tidak bias diseragamkan, baik dari segi etnisitas, tradisi, kekayaan sumber daya alam dan lain sebagainya. Pemaksaan terhadap penyeragaman justru dapat merusak jalinan dan tatanan sosial yang telah terpatri dan mentradisi dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Keberadaannya harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selama ini pelaksanaan program pembangunan cenderung memposisikan masyarakat hukum adat sebagai obyek pembangunan. Masyarakat hukum adat di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan nilai-nilai, kepemimpinan, tradisi, hukum adat dan kearifan lokalnya sering kali terabaikan. Hak-hak masyarakat hukum adat, khususnya yang menyangkut hak atas tanah adat, wilayah adat, adat istiadat, kebudayaan dan pengelolaan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun menurut hukum adatnya masih belum diakui dan dilindungi secara optimal oleh Negara.

Kondisi belum optimalnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Banggai Kepulauan, mengakibatkan munculnya konflik klaim atas wilayah adat yang dimiliki masyarakat hukum adat secara turun temurun serta dapat menghalangi masyarakat hukum adat untuk berdaulat, mandiri dan bermartabat sebagai bagian dari Bangsa Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud “Lembaga Adat” adalah perangkat organisasi kemasyarakatan berdasarkan asal usul yang tumbuh dan berkembang karena kesejarahannya di wilayah hukum adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan sesuai hukum adat yang berlaku.

#### Huruf d

Yang dimaksud “perangkat norma hukum adat” adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat yang mengikat seluruh warga masyarakat adat dalam komunitas tersebut dan pihak lain yang berinteraksi dengan mereka.

#### Pasal 4

Cukup jelas

#### Pasal 5

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komunitas lain” adalah komunitas lokal (kelompok orang) yang hidup di wilayah adat dan memiliki identitas budaya yang sama.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kaidah kartografis” adalah aturan atau ketentuan yang digunakan dalam membuat peta. Kaidah ini bertujuan untuk membuat peta yang mudah dibaca dan dimengerti serta memiliki estetika yang baik.

##### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip keadilan sosial” adalah prinsip yang menempatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan sama, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau hubungan pribadi.

Yang dimaksud dengan “prinsip kesetaraan gender” adalah prinsip yang memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri.

Yang dimaksud dengan “prinsip hak asasi manusia” adalah prinsip yang memastikan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah.

Yang dimaksud dengan “prinsip lingkungan hidup yang lestari” adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “identitas budaya” adalah ciri khas yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu budaya atau subkultur. Identitas budaya dapat mencakup berbagai aspek seperti : bahasa, agama/kepercayaan, tradisi, nilai-nilai, norma, adat istiadat, seni, pakaian, dan makanan.

Yang dimaksud dengan “hak komunal” adalah hak milik Bersama atas tanah atau sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Yang dimaksud dengan “hak kolektif atas tanah dan sumber daya alam” adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah dan sumber daya alam. Hak ini biasa disebut sebagai hak ulayat.

Yang dimaksud dengan “hak perorangan atas tanah dan sumber daya alam” adalah hak yang dimiliki oleh perorangan untuk memanfaatkan tanah dan sumber daya alam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “situs arkeologi” adalah suatu tempat (sekelompok situs fisik) yang didalamnya tersimpan bukti aktivitas masa lalu (baik prasejarah, sejarah atau kontemporer), yang telah, atau mungkin, diselidiki menggunakan disiplin ilmu arkeologi dan merupakan bagian catatan arkeologi.

Yang dimaksud dengan “situs artefak” adalah benda-benda yang dibuat oleh manusia pada masa lampau dan memiliki nilai sejarah.

Yang dimaksud dengan “upacara adat” adalah

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “komunitas” adalah kelompok orang yang memiliki kesamaan karakteristik, seperti kesamaan geografi, kultur, ras, agama/kepercayaan, atau keadaan sosial.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggaraan program pelayanan Kesehatan khusus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan.

Ayat (3)

Penyelenggaraan program pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kependudukan.

Ayat (4)

Penyelenggaraan program pengembangan perbekalan kesehatan sesuai dengan kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat hukum adat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang :

- a. kesehatan;
- b. lingkungan hidup;
- c. sosial; dan
- d. pendidikan dan kebudayaan.

Ayat (5)

Penyelenggaraan program pengembangan pelestarian, perlindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional masyarakat hukum adat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.